

## ASPEK HUKUM REKAM MEDIS

Oleh :

**Ratna Winahyu Lestari Dewi**

*Medical Record has very important function. It is called ALFRED, stands for Administrative Value, Legal Value, Financial Value, Research Value, Education Value and Documentary Value. Medical Record will be needed as an administrative instrument in a prosecution case, as a financial function to calculate treatment expenses, as a research and education function, it is also has other function as a documentation device and, further, has law aspects: administration, civil and criminal law.*

### PENDAHULUAN

Dewasa ini, setiap orang menilai kualitas hidup dari aspek kesehatannya. Kecenderungan ini memacu, pelayanan kesehatan berusaha untuk memberikan sisi terbaiknya. Dunia kesehatan, termasuk kalangan profesi kesehatan, terpacu memberikan pelayanan terbaiknya. Karena masyarakat sadar akan arti penting kualitas pelayanan kesehatan.

Kualitas pelayanan kesehatan ini, dinilai dari berbagai faktor : mulai dari profesionalitas tenaga kesehatan untuk selalu memegang komitmennya bekerja untuk kemanusiaan. Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia, pasal 1, 2, 3, 8 dan 9, sistem pelayanan kesehatan dan sistem administrasi kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesionalitas tenaga kesehatan ini didasarkan pada kesungguhan hati dalam bekerja dengan integritas

ilmiah yang dimilikinya. Karena hubungan antara penderita (pasien) dengan tenaga kesehatan ini lebih dititikberatkan kepada totalitas kepercayaan pasien kepada tenaga kesehatan, karena besarnya keinginan untuk sembuh. Hak atas pelayanan kesehatan ini akan terwujud secara baik bila memenuhi 4 faktor : 1) sarana; 2) geografis (lokasi); 3) Keuangan; dan 4) Kualitas, baik rumah sakit, dan kualitas tenaga kesehatannya. (Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, 1996:38).

Dari sisi integritas ilmiahnya, telah banyak terungkap dalam sejarah, bahwa berkembangnya dunia kesehatan berasal dari adanya catatan-catatan. Catatan dalam dunia kesehatan ini disebut sebagai rekam medis atau biasa juga disebut dengan istilah "Status Pasien". Hal ini jelas menunjukkan bahwa kedisiplinan, kecermatan, kerapian dan terinci dalam pencatatan rekam medis merupakan *entry point* yang

cukup strategis untuk perkembangan dunia kesehatan atau kedokteran itu sendiri.

Kemajuan bidang kesehatan diiringi dengan majunya berbagai bidang kegiatan manusia. Hukum, ekonomi, sosial dan bahkan politik sering dikaitkan dengan masalah kesehatan. Kasus dari Gugatan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap dokter yang menangani kesehatannya, Kasus Sakitnya Sunarto Sumoprawiro yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Surabaya dan Kasus dihentikannya penyidikan kepada Presiden Soeharto menunjukkan bukti nyata bahwa masalah kesehatan telah diposisikan sebagai aspek hukum yang dapat dipakai sebagai "alasan" untuk meminta pertanggungjawaban hukum dan bahkan pertanggungjawaban politik dari seorang pejabat publik atau mantan pejabat publik.

Hadirnya UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan cerminan dan jawaban dari adanya tanggung jawab pemerintah terhadap masalah kesehatan, karena pembangunan kesehatan merupakan dasar dari semua segi kehidupan (penjelasan umum UU No. 23 tahun 1992). Berpijak dari uraian tersebut, tulisan ini diarahkan pada pembahasan berbagai aspek hukum dari rekam medis.

## **REKAM MEDIS : SEJARAH, PENGERTIAN, ISI DAN FUNGSI**

Rekam medis yang dalam bahasa asingnya diistilahkan dengan *Medical Record* memiliki sejarah

yang sangat panjang. Bermula dari berbagai penemuan peninggalan zaman purba oleh para arkeolog yang didapatkan pada dinding gua di Spanyol yang menggambarkan tata cara praktek pengobatan atau bermacam-macam resep pengobatan yang ditulis pada daun lontar atau kertas kulit kayu. Hal ini menunjukkan betapa berharganya nilai pencatatan suatu informasi demi peningkatan upaya pengobatan.

Ketika Indonesia merdeka, berbagai pembenahan telah dilakukan dengan diterbitkannya peraturan yang mengatur mengenai kewajiban mengerjakan rekam medis untuk setiap dokter yang bekerja di Rumah Sakit dan juga dokter yang berpraktek pribadi.

Bila ditelusuri lebih jauh, Rekam Medis mempunyai aspek hukum kedisiplinan dan etik petugas kesehatan, kerahasiaan, keuangan, mutu serta manajemen Rumah sakit dan audit medis. Secara umum kegunaan Rekam Medis adalah :

1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ambil bagian dalam pemberian pelayanan, pengobatan dan perawatan pasien.
2. Merupakan dasar untuk perencanaan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada pasien.
3. Sebagai bukti tertulis atas segala pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di rumah sakit.

4. Sebagai dasar analisis, studi, evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien.
5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
6. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
7. Sebagai dasar didalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis pasien.
8. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan. (M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999:60-62).

Berdasarkan uraian di atas, Rekam Medis banyak sekali fungsinya. Dan para ahli Rekam Medis memendekkannya dengan singkatan ALFRED yaitu mempunyai nilai Administrasi, Legal, Finansial, Riset, Edukasi, dan Dokumentasi. Jadi salah satu fungsi Rekam Medis adalah fungsi legal atau fungsi hukum. Yang menjadi permasalahan adalah : bagaimana kedudukan atau fungsi hukum Rekam Medis berdasarkan peraturan di Indonesia. Inilah yang akan menjadi inti pembahasan dari tulisan ini.

Dalam Pernyataan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBIDI) tertanggal 11 Pebruari 1998, diputuskan bahwa; Pengertian Rekam Medis atau Rekam Kesehatan adalah rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang

diberikan oleh pemberi pelayanan medis/kesehatan kepada seorang pasien. Adapun isi rekam medis kesehatan meliputi .

- Identitas lengkap pasien
- Catatan tentang penyakit (diagnosa, terapi, perjalanan penyakit)
- Catatan dari pihak ketiga
- Hasil pemeriksaan laboratorium, Foto Rontgen, pemeriksaan USG, dan lain-lain
- Resume

Peraturan Menteri Kesehatan No. 149a/ MenKes/PER/XII/1989 tentang Rekam Medis, mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengertian Rekam Medis  
Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain pada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
- b. Pemilikan dan Pemanfaatan
  - 1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan
  - 2) Isi rekam medis milik pasien
- c. Kegunaan rekam medis :  
Rekam Medis dapat dipakai sebagai :
  1. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
  2. Bahan pembuktian dalam perkara hukum.

3. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
  4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
  5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.
- d. Isi Rekam Medis
- 1) Untuk pasien rawat jalan dapat dibuat selengkap-lengkapnyanya dan sekurang-kurangnya memuat : identitas, anamnese, diagnosis dan tindakan / pengobatan.
  - 2) Untuk pasien rawat Map sekurang-kurangnya memuat :
    - Identitas pasien ;
    - Anamnese ;
    - Riwayat penyakit ;
    - Hasil pemeriksaan laboratorik ;
    - Diagnosis ;
    - Persetujuan tindakan medis ;
    - Tindakan/pengobatan ;
    - Catatan perawatan ;
    - Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan ;
    - Resume akhir evaluasi pengobatan.

#### **FUNGSI REKAM MEDIS DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI**

Upaya pembenahan dan peningkatan pelayanan kesehatan ditandai dengan diterbitkannya keputusan Men. Kes. RI No. 031/Birhyp/1972

tentang Perencanaan Serta Pemeliharaan Rumah Sakit. Keputusan ini menegaskan bahwa untuk semua rumah sakit diharuskan mengerjakan *medical recording, reporting* dan *hospital statistic* sebagai kelengkapan informasi kesehatan. Keputusan ini ditindak lanjuti dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan RI No. 134/MenKes/SK/IV/78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit yang berfungsi mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medik. IDI sebagai organisasi profesi dokter juga menanggapi positif terhadap upaya pemerintah tentang peningkatan mutu rekam medis. Fatwa IDI yang menegaskan kepada setiap dokter rumah sakit, termasuk dokter pribadi untuk melaksanakan pencatatan dalam rekam medis (SK No. 315/PB/A.4/88.)

Mengkritisi upaya pemerintah bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan, tidaklah bisa dipisahkan dari adanya unsur "campur tangan" pemerintah di bidang kesehatan ini. Campur tangan pemerintah ini harus dipahami secara positif sebagai fungsi kontrol dari pemerintah. Fungsi kontrol atau fungsi pengawasan ini dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu : pengawasan sebelum pelayanan kesehatan itu ada (kontrol a priori) dan Pada saat sarana pelayanan kesehatan berlangsung (kontrol a posteriori) (Paulus Effendi Lotulung, 1993 : 29-31) dari aspek administrasi, pengaturan, pengawasan sebagai bentuk adanya aspek hukum administrasi pada bidang kesehatan ini memiliki posisi yang sangat strategis.

Aspek hukum administrasi memiliki unsur perlindungan hukum yang secara filosofis melindungi manusia dari penindasan manusia. Dalam hal ini, konkritnya pemerintah adalah penanggung jawab utama terhadap pengaturan standar atau tidaknya, layak atau tidaknya sarana pelayanan kesehatan yang akan didirikan (pasal 50 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan).

Fungsi hukum administrasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah ia yang memiliki kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada orang atau badan hukum yang akan mendirikan sarana pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, pengawasan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pengawasan langsung di sarana pelayanan kesehatan serta pengawasan dalam bentuk catatan administrasi maupun dalam bentuk pelaporan. Catatan administrasi ini termasuk didalamnya adalah rekam medis.

Pengawasan ini ditujukan baik kepada mutu tenaga kesehatannya juga kepada sarana kesehatannya. Pengawasan terhadap tenaga kesehatan ini, pemerintah menertibkan Kepres No. 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan sebagai bentuk pengawasan intern, yang sebelumnya telah diatur berdasarkan SKB antara Men Kes RI, Jaksa Agung RI dan Men Keh RI tentang P3EK dan/atau MKEK untuk menentukan apakah seorang tenaga kesehatan telah melakukan tindakan pelanggaran etik atau tindakan pelanggaran hukum (Hermin HK., 1996: 147-149).

## **FUNGSI REKAM MEDIS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA**

Pelayanan kesehatan memunculkan hubungan antara pasien dan dokter, hubungan ini biasa disebut sebagai "transaksi terapeutik". Terhadap bidang kesehatan ini Hermin Hediati K. menawarkan secara cerdas penyelesaian bila terjadi sengketa dalam perjanjian terapeutik ini yakni dengan mengaplikasikan pasal 1320 BW, 1365 BW dan 1367 BW (Hermin Hediati K., 1997 : 61-86).

Hubungan hukum ini melibatkan banyak pihak, secara realitas bukan hanya pasien dokter semata, bahkan orang tua/wali, suami isteri atau "siapa pun yang menempatkan tanggung jawabnya" terhadap pelayanan ini adalah sebagai pihak dalam perjanjian terapeutik ini. Hal ini penting dalam sub bahasan ini adalah bagaimanakah fungsi rekam medis ditinjau dari aspek hukum perdatanya.

Perjanjian terapeutik terjadi setelah dipenuhinya semua unsur kata sepakat para pihak yang saling mengikatkan diri kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengenai obyek tertentu serta adanya kuasa yang sah. Tentu saja pasal 1320 BW ini berlaku bagi penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam aturan peralihan pasal 11 UUD 1945 (lihat UUD 1945 amandemen ke-IV jo Pasal 163 IS jo Pasal 131 IS). Perjanjian ini tentulah memunculkan adanya prestasi dan kontra prestasi. Dari sisi profesi kesehatan, prestasi seorang dokter/tenaga kesehatan adalah mutu. Rasa aman dan kenyamanan.. Syarat

sahnya suatu perjanjian, disyaratkan adanya kecakapan bertindak (*beekwamheid*). Kecakapan bertindak ini memunculkan pertanggung jawaban hukum. Pasal 1367 diuraikan secara rinci, tentang apa saja dan siapa saja yang bertanggung jawab (Hermin H. K., 1996:63-65).

Mutu pelayanan kesehatan, bisa dilihat dari rekam medisnya. Dari rekam medis inilah dapat dicermati apakah seorang dokter telah memberikan pelayanan kesehatannya secara layak, standard serta profesional. Dan sebaliknya apakah seorang pasien dan pihak yang terkait “telah bekerja sama dengan baik sesuai dengan kecakapan bertindak” dengan tenaga kesehatannya atautkah tidak. Jadi masalah kejujuran informasi dari pasien ini dapat dijadikan suatu pemikiran pemberian kontra prestasi, kerja sama disamping uang jasa baik bagi dokter. Kejujuran informasi tentang derita pasien merupakan kontra prestasi dari pasien yang cukup membantu dokter/tenaga kesehatan dalam menentukan tindakan medis apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan.

#### **FUNGSI REKAM MEDIS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA**

Bila timbul permasalahan (tuntutan) dari pasien kepada dokter maupun rumah sakit, data dan keterangan yang diambil dari rekam medis tentu dapat diterima semua pihak. Disinilah akan terungkap aspek hukum dari rekam medis tersebut. Bila di catatan dan

data terisi lengkap, maka rekam medis akan menolong semua yang terlibat.

Sebaiknya bila catatan yang ada hanya sekedarnya saja, apalagi kosong pasti akan merugikan dokter dan rumah sakit. Penjelasan yang bagaimanapun baiknya tanpa bukti tertulis pasti sulit dipercaya (M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999:61).

Berkaitan dengan hukum ini, satu tahun sebelum keluarnya peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia telah membuat suatu pernyataan sebagai pegangan dokter dalam mengamalkan kegiatan profesinya. Ada beberapa poin penting dari pernyataan PB-IDI ini yaitu :

- a. Rekam Medis/Kesehatan wajib ada di rumah sakit, Puskesmas, atau balai kesehatan dan praktek pribadi atau praktek berkelompok.
- b. Berkas rekam medis/kesehatan adalah milik rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya atau dokter praktek pribadi/praktek berkelompok. Oleh karena rekam medis/kesehatan hanya boleh disimpan oleh rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya dan dokter pribadi/praktek berkelompok.
- c. Pasien adalah pemilik kandungan isi rekam medis/kesehatan yang bersangkutan maka dalam hal pasien

tersebut menginginkannya, dokter yang merawatnya harus mengutarakannya, baik secara lisan maupun tertulis.

- d. Pemaparan isi kandungan rekam medis/kesehatan hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bertanggung jawab dalam perawatan pasien yang bersangkutan dan hal ini boleh dilakukan untuk :
  - Pasien yang bersangkutan;
  - Kepada Konsulen;
  - Untuk kepentingan pengadilan.
- e. Rekam medis/kesehatan adalah berkas yang perlu dirahasiakan. Oleh karena itu, sifat kerahasiaan ini perlu dijaga oleh setiap petugas yang ikut menangani rekam medis/kesehatan.

Sama halnya dengan etik kedokteran yang dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum, maka juga pernyataan atau fatwa mengenai rekam medis/kesehatan yang merupakan pegangan bagi para dokter mempunyai titik-titik pertemuan dengan hukum, baik hukum administrasi, perdata, pidana maupun acara-acaranya. Ia tidak sekedar merupakan pegangan murni bagi para medis, melainkan juga berhubungan dengan hukum. (Oemar Sena Adji ; 1991:133).

Rekam medis merupakan alat bukti bahwa dokter telah mengupayakan semaksimal mungkin melalui tahapan proses upaya pelayanan kesehatan sampai kepada satu pilihan terapi yang paling tepat yang berupa tindakan medis tertentu. Bagi pasien,

rekam Medis merupakan alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar apakah tindakan medis tertentu yang dilakukan oleh dokter terhadapnya itu sudah sesuai dengan standar pelayanan profesi. Oleh karena itu semakin lengkap Rekam Medis semakin kuat fungsinya sebagai bukti yang memberikan perlindungan hukum bagi dokter. (Hermin Hadiati Koeswadji ; 1988 : 158).

Di dalam pasal 184 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) alat bukti yang sah menurut UU terdiri dari :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan didalam pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli yang dimaksud dalam pasal 186 KUHAP itu bila dikaitkan dengan hubungan antara dokter dan pasien dapat dituangkan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Rekam Medis ini adalah keterangan ahli yang berwujud tertulis. Sedangkan menurut pasal 187 KUHAP alat bukti surat adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akta, surat keterangan atau surat yang lain yang mempunyai kaitan dengan perkara yang disidangkan. Pada hubungan dokter dan pasien apabila terjadi kesalahan/kelalaian yang merugikan

pasien, ada empat macam surat yang dihasilkan dari hubungan tersebut, yaitu :

1. Kartu berobat
2. Persetujuan tindakan medis
3. Rekam medis
4. Resep Dokter

Dari apa yang sudah dibahas sebelumnya, maka rekam medis mempunyai dua macam fungsi sebagai alat bukti menurut KUHAP, yaitu alat bukti keterangan ahli sekaligus juga alat bukti surat.

#### **PENUTUP**

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi rekam medis ditinjau dari segi hukum adalah :

1. Dari hukum administrasi di persidangan sebagai sarana penilaian mutu, sarana pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan dalam bentuk penguasaan dari pemerintah.
2. Sebagai alat untuk menilai apakah seorang tenaga kesehatan telah melakukan pencatatan medis secara baik, serta bagi pasien untuk mengetahui apakah pasien telah memberikan informasi yang jujur kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan suatu diagnosa serta tindakan medis secara akurat.
3. Sebagai alat bukti keterangan ahli (pasal 186 dan 187 KUHAP).
4. Sebagai alat bukti surat (pasal 187 KUHAP).

Saran yang dapat disampaikan untuk para pemberi pelayanan kesehatan hendaknya senantiasa mengisi berkas rekam medis secara lengkap, terperinci dan tepat waktu karena baik buruknya rekam medis ini menentukan mutu pelayanan kesehatan dan dapat membantu memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan apabila rekam medis ini dijadikan alat bukti.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gemala R. Hatta, *Peranan Rekam Medis/ Kesehatan (Medical Record) Dalam Hukum Kedokteran*, Makalah pada Kongres I PERHUKI, 8-9 Agustus, Jakarta, 19856
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Asas-asas Dan Permasalahan Dalam Implementasinya), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999.
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.

Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bhakti, Edisi II, 1993, Bandung.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Medik.

Permenkes No. 749a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis.

Lampiran SK Menkes No. 439/Menkes/SKIX/1983 tentang Kodeki.